



## **Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern**

**Amrin**

Pascasarjana Universitas Negeri Syarif Hidayatulla Jakarta  
amrin20@mhs.uinjkt.ac.id

### **Abstract**

*This study aims to examine the strategy of the Islamic economic system in realizing the prosperity of the people in the modern era. This type of research uses a qualitative type with library research. While the research approach used is descriptive analysis. The data analysis used is using qualitative data analysis. The results show that the Islamic economic system in Indonesia has not shown good and significant results in realizing the prosperity of the people. So that it requires steps and strategies in developing sharia economics, namely first, strengthening in increasing public awareness regarding sharia economic literacy, increasing and empowering Human Resources both in quality and quantity, strengthening research and development (R&D) capacity. Second, Strengthening Fatwas, Regulations (Laws) and governance. Third, strengthening and expanding the halal network until the formation of halal in every region throughout Indonesia from upstream to downstream and the halal value chain. Fourth, strengthening the Islamic financial sector Strengthening the Islamic finance sector. Fifth, strengthening micro, medium and macroeconomic enterprises. Sixth, strengthening and developing a digital-based economy.*

**Keywords:** *Sharia, Strategy Economic System, Prosperity of the Ummah*

### **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi sistem ekonomi syariah dalam mewujudkan kemakmuran umat pada era modern. Adapun jenis penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan studi kepustakaan (library research). Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Adapun analisis data yang digunakan yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ekonomi syariah di Indonesia belum menunjukkan hasil yang baik dan signifikan dalam mewujudkan*

*kemakmuran umat. Sehingga memerlukan langkah dan strategi dalam pengembangan ekonomi syariah yaitu pertama, Penguatan dalam meningkatkan Kesadaran publik terkait literasi ekonomi syariah, Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas, Penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D). Kedua, Penguatan Fatwa, Regulasi (Undang-Undang) serta tata kelola. Ketiga, Penguatan dan memperluas jaringan halal sampai terbentuknya halal di setiap daerah seluruh Indonesia dari hulu ke hilir dan halal value chain. Keempat, Penguatan sektor keuangan syariah Penguatan sektor keuangan syariah. Kelima, Penguatan usaha ekonomi mikro, menengah dan makro. Keenam, Penguatan dan pengembangan ekonomi yang berbasis.*

**Kata kunci:** *Syariah, Strategi Sistem Ekonomi, Kemakmuran Umat*

## **Pendahuluan**

Di Tengah ekonomi dunia yang mengalami gejolak dengan ketidakpastian menuntut untuk menghasilkan sebuah konsep dan pemikiran dalam membangun sistem ekonomi yang kokoh dan bertahan terhadap segala aktivitas dan arus global yang tidak menentu. Keterpurukan ekonomi dapat diidentifikasi pada banyak lembaga keuangan dan perekonomian di berbagai negara yang menganut sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) banyak yang mengalami *collapse* (jatuh) dan bangkrut. (Basrowi, Fauzi 2020, 94)

Gelombang krisis ekonomi melanda dunia selama dua dekade terakhir ini cukup memprihatinkan, mulai tahun 1994 yang terjadi melanda negara Meksiko. Pada tahun 1995 terjadi di Singapura dan Amerika Serikat yang ditandai dengan bangkrut perusahaan Baring dan saham Wall Street New York, pada tahun 1996 yang menghancurkan perekonomian negara Jepang karena kredit yang macet pada bidang properti, tahun 1997 krisis mulai melanda negara di seluruh dunia termasuk negara Asia Tenggara. (Rachmat Sunnara 2017, 383)

Indonesia menjadi negara yang tidak terlepas dari krisis ekonomi dan moneter yang melanda dunia pada tahun 1997 dan juga terjadi pada 2008 yang mengguncang dan menguras perekonomiannya. Dan pada tahun 2019 sampai sekarang Indonesia mengalami ketidakstabilan ekonomi karena disebabkan pandemi virus corona. Berbagai langkah dan kebijakan yang dilakukan Pemerintah dan IMF dan Bank Dunia dalam mengambil ekonomi dan moneter dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah tersebut.

Kalau kita melihat dan mencermati ekonomi Islam justru sebaliknya menunjukkan tren dan tingkatan positif. Ekonomi Islam mengalami pertumbuhan yang baik dan cukup pesat di tengah kelesuan dan gejolak ekonomi global akibat krisis ekonomi dan moneter. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga perekonomian dan keuangan yang berpedoman pada nilai-nilai Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Perkembangan ekonomi Islam termotivasi dari lahirnya gagasan dan pemikiran baru dari para pakar ekonomi muslim di antaranya Umar Chapra, Khursid Ahmad, M. Najetullah dan Shiddiqi dan juga para ekonom muslim lainnya. Pemikiran ini muncul atas dasar ketidakpercayaan kepada sistem ekonomi kapitalis dan sosial yang sudah berkembang dan mempengaruhi negara di Dunia sebagai sistem ekonomi. (Didin Hafidhuddin 2003, 70) Peran dan konsistensi para ekonom Muslim yang serius dan signifikan ketika mereka memperjuangkan untuk keluar dari sistem dan kondisi ekonomi konvensional dengan melahirkan gagasan pemikirannya sebagai alternatif (solusi) yang kerangkanya berdasarkan syariat Islam. Keberadaan ekonomi Islam atau syariah menjadi angin segar bagi masyarakat dunia terutama umat muslim dalam memberikan kontribusi yang besar sebagai sistem yang kuat dan bertahan terhadap gejolak krisis moneter, krisis ekonomi. (Didin Hafidhuddin 2003, 70)

Kenyataannya, ekonomi syariah semakin mempertegas eksistensinya sebagai jalan alternatif dan solusi bagi masyarakat terhadap problematika yang terjadi sekarang. Dalam dinamikanya ekonomi syariah mulai mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini ditandai dengan muncul dan lahirnya perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, saham syariah, hotel syariah, halal food, wisata syariah, dan kegiatan ekonomi lainnya yang berbasis syariah.

Kini lembaga keuangan syariah, bisnis syariah dan kegiatan ekonomi yang berbasis syariah lainnya mengalami tren pertumbuhan dan perkembangan sangat baik dan signifikan. Akan tetapi di sisi lain mengalami permasalahan yaitu marketing syariah masih rendah, literasi dan pemahaman publik masih sedikit, model dan desain produk masih terbatas dan infrastruktur masih minim dan lain-lain.

Oleh karena itu, menjadi alasan yang mendasar dan menarik untuk dikaji dan diteliti secara eksplisit dan komprehensif bagaimana strategi sistem ekonomi syariah dalam mewujudkan kemakmuran umat pada era modern.

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*), dengan menjelaskan argumentasi dari sumber data yang didapatkan dalam bentuk studi, sehingga dapat mengkaji strategis ekonomi syariah dalam kemakmuran umat. (Shobron; Amrin; and Rosyadi 2020) Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa kitab-kitab, buku, dokumen sejarah, media massa, jurnal dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yang mendeskripsikan dan menganalisis strategis di dalam ekonomi syariah dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan umat, sehingga penelitian ini memahami dinamika ekonomi dunia dan Islam,

khususnya Indonesia serta prinsip dan strategis ekonomi syariah yang digunakan dalam permasalahan yang dikaji. (Mth 2005) (Adiwarman Azwar Karim 2012)

### **Kepemilikan Harta dalam Islam**

#### **a. Milik Individu (*al-Milkiyah al Fardiyah*)**

Harta milik individu adalah harta yang menjadi hak individu dalam penggunaan dan pemanfaatan harta tersebut. Kepemilikan individu terhadap harta merupakan hukum syariah yang berlaku pada barang baik zat maupun manfaat. Bagi personal merupakan hak syar'i dalam hak kepemilikan harta, sehingga hak tersebut dijaga dan diatur dalam hukum Islam.

Negara sebagai institusi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga perlindungan dan keamanan terhadap kepemilikan individu. Dalam menjaga kepemilikan tersebut, hukum syara' membuat sebuah hukum yang di dalamnya terdapat sanksi sebagai tindakan preventif bagi individu yang melanggar atau menyalahgunakan haknya.

Ada beberapa cara diatur dalam hukum Islam yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan atau memiliki sesuatu yaitu: *Pertama, ihrazul mubahat* yaitu memiliki harta yang belum dimiliki/hak pihak lain, seperti mengambil air pada sumber mata air. *Kedua, khalafiah* adalah kepemilikan harta karena ahli waris. *Ketiga, tawallud minal mamluk* adalah suatu kepemilikan harta yang berasal atau sebabnya dari beranak pinang atau penambahan harta. *Keempat*, kepemilikan karena adanya Akad, seperti melalui transaksi jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. (Syamsuri et al. 2020, 606)

Islam memerintahkan kepada umatnya selalu berlomba memiliki harta dengan cara yang halal bukan cara haram seperti judi, pencurian, korupsi dan perbuatan sejenis lainnya. Sebab dengan cara memperoleh yang baik, harta dapat memberikan manfaat bagi pemiliknya bukan hanya dunia tetapi di akhirat.

#### **b. Milik Umum (*Al-Milkiyah al-Fardiyah*)**

Kepemilikan umum merupakan suatu kepemilikan dan pemanfaatan suatu harta oleh masyarakat umum. Barang yang menjadi hak masyarakat umum yaitu segala sesuatu yang diperlukan secara mutlak oleh setiap manusia. Adapun barang tersebut seperti air, api, udara, sungai, dan lainnya. Dalam pengelolaan dilakukan oleh negara untuk keperluan dan kebutuhan seluruh umat manusia.

Jika barang tersebut diserahkan kepada masyarakat untuk dikelola maka akan menyebabkan ketimpangan dan kesenjangan antara masyarakat kuat dengan masyarakat lemah. Tentu negara harus mengambil andil dalam manajemen kepemilikan harta milik umum tersebut dengan bijak, adil, dan profesional sehingga menciptakan

kemakmuran dan kesejahteraan umat.

c. Milik Negara

Kepemilikan negara yaitu negara (pemerintah) memiliki hak dalam mengelola dan memanfaatkan terhadap kekayaan tersebut seperti harta tanpa ahli waris, harta orang murtad, harta *ghanimah*, *fa'i*, *kharaj*, *jizyah* dan berbagai lahan dan bangunan milik negara. Harta dikelola oleh negara untuk keperluan penyelenggara negara seperti gaji pegawai, belanja negara dan biaya keamanan, ketertiban dan biaya yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup masyarakat. (Suardi 2020, 77–78)

### Sistem Ekonomi Syariah dalam Masyarakat

Islam sebagai Agama yang mengandung ajaran yang holistik dan komprehensif dengan seluruh aspek kehidupan baik spiritual, ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks ekonomi, al-Qur'an dan Hadits menjadi pedoman dalam menetapkan hukum di dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai stabilitas ekonomi dengan kemakmuran umat tanpa merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Islam hadir dengan memberikan keuntungan kedua belah pihak. Sistem ekonomi syariah terdapat aktivitas harus bekerja dengan konsep yang berdasarkan yaitu *pertama*, memiliki tujuan yang sama yaitu mencari kepuasan dalam berbagai keperluan dan kebutuhan baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan masyarakat (kelompok). *Kedua*, prinsip ekonomi harus berpedoman pada prinsip ajaran Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan Hadis. (Ikit 2015, 34)

Menurut Harahap dalam yang kutip oleh Ikit bahwa sistem ekonomi syariah dianggap sebagai sistem yang memiliki nilai dan prinsip adil, jujur dan riil yang sama sekali memiliki perbedaan dan kontradiksi dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Menurut sistem ekonomi kapitalis bahwa kepemilikan harta (modal) hanya pada swasta atau individu saja sedangkan sosialis lebih mengutamakan pada kepemilikan modal pada negara (bersama). Ekonomi syariah hadir sebagai jembatan alternatif yang baik, rasional dan holistik dalam memajukan dan menciptakan kemakmuran bagi umat dan masyarakat dunia secara keseluruhan. (Ikit 2015, 35)

Ekonomi Islam memberikan tawaran dan solusi dalam sistem ekonomi dengan mengutamakan keuntungan kedua belah pihak dan kemakmuran bersama tanpa menzalimi pihak lain. Sistem syariah menggunakan pendekatan dan metode syariah Islam sebagai basis utama di dalam penerapannya. Sehingga dapat melahirkan tujuan dan misi dalam memakmurkan seluruh masyarakat dengan rasa keadilan, menanamkan jiwa dan semangat kekeluargaan, kebersamaan serta memberikan kebebasan kepada setiap individu atau pelaku usaha yang seluasnya dalam melakukan peran masing-masing.

Sistem ekonomi syariah dalam perkembangan semakin dicintai dan disukai oleh kalangan masyarakat sebagai sebuah sistem yang mampu menawarkan segala ritme dan

model yang mengatur seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dengan menjunjung nilai-nilai kejujuran, keadilan, transparan, akuntabilitas sehingga memberikan tingkat keyakinan yang tinggi kepada sistem ekonomi syariah.

Tingkat kepercayaan masyarakat kepada ekonomi syariah sangat tinggi, sehingga memberikan dampak terhadap perkembangan dan peningkatan ekonomi syariah yang cukup pesat. Oleh karena itu, konsep ekonomi syariah dibangun berdasarkan pada nilai-nilai Islam yaitu al-Qur'an dan Hadis yang tidak hanya berorientasi pada profit semata, tetapi juga mengutamakan kemaslahatan bersama.

Perkembangan ekonomi syariah yang pesat tersebut didukung oleh pola dan pandangan masyarakat bahwa ekonomi syariah sebagai ekonomi yang bergerak di bidang ekonomi dengan skema bisnis, investasi dan lainnya yang beretika dan juga ekonomi syariah sebagai sistem dengan sentimen agama yang inklusif. (Sofiyani 2011, 59)

Dengan demikian perbedaan antara ekonomi kapitalis/sosialis dengan ekonomi syariah yaitu ekonomi syariah berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Sedangkan ekonomi konvensional (kapital/sosialis) bertumpu pada dasar materialisme dan sekularisme yang berdasarkan pada rasionalitas pemikiran manusia.

### **Tujuan Ekonomi Syariah**

Secara umum ekonomi konvensional memiliki 2 (dua) tujuan utama yaitu: pertama, terciptanya realisasi dan pemerataan dalam mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya dengan efektif dan efisien. Kedua, untuk memenuhi pemenuhan kebutuhan, peluang dan keadaan kesempatan kerja penuh, laju pertumbuhan ekonomi yang optimal, dan pendistribusian yang merata, dan stabilitas dan keseimbangan lingkungan hidup sekitar. [8]

Dalam pelaksanaannya kedua tujuan tersebut tidak berjalan baik dan konsisten. Misalnya negara yang kaya raya memiliki sumber daya besar, tetapi tidak mampu mewujudkan tujuan normatifnya. Ekonomi syariah hadir dengan mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya secara merata dan lain sebagainya seperti tujuan ekonomi konvensional dengan memperhatikan tujuan utama dari *maqashid syariah* yaitu mendorong kesejahteraan dan kemakmuran umat dengan prinsip pada perlindungan pada agama, diri, harta, akal, dan harta benda. (Imam Ghazali 1442, 352)

Maka tujuan ekonomi syariah berdasarkan *maqashid syariah* yaitu: 1) Mewujudkan kesejahteraan ekonomi dalam kerangka konsep dan nilai moral Islam baik individu, umum dan negara (QS. al-Baqarah:2 dan 168, al-Maidah: 87-88, al-Jumu'ah: 10) 2) Terciptanya masyarakat dengan tatanan masyarakat yang solid, berdasarkan asas keadilan dan persaudaraan yang bersifat holistik (QS. al-Hujurat:13, al-Maidah: 8 al-Shu'ara: 183). 3) Tercapainya pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. al-An'am: 165, al-Nahl: 71, al-Zukhruf: 32). 4) Menciptakan kebebasan dalam hal kesejahteraan sosial. 5) pengelola kekayaan harus optimal efektif dan

efisien. 6) penyaluran sumber daya, harta kekayaan yang merata yang berdasarkan keadilan. 7) kesamaan hak dan kewajiban. (Umar Chapra 2000, 304)

### Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam al-Qur'an Prinsip ekonomi syariah menekankan perlunya adanya 2 (dua) konsep sebagai prinsip yang fundamental: *pertama*, perlu adanya dinamika berupa etos kerja (semangat kerja) yang bersifat vertikal. *Kedua*, adanya kesejahteraan sosial dalam aktivitas ekonomi yang bersifat horizontal. (Yeni Rohaeni and Ahmad Hidayat Sutawidaya 2020, 110)

Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah menurut Metwally adalah sebagai berikut yaitu: (Yuliyani 2015, 140–43)

1. Sumber Daya sebagai titipan Allah SWT yang diberikan kepada manusia yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, efisien serta seoptimal mungkin untuk diolah dan diproduksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia baik individu dan bersama, sehingga aktivitas tersebut harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
2. Dalam Islam hak-hak kepemilikan individu terhadap barang tertentu dalam batas tertentu diakui dan dilegitimasi termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Artinya bahwa hak individu atas kepemilikan terhadap barang dibatasi oleh kepentingan masyarakat. Islam sangat melarang dan menolak tindakan dan penghasilan dari cara yang tidak sah. Apalagi kegiatan usaha yang mengarahkan pada kehancuran masyarakat umum.
3. Kerja sama merupakan bagian yang terpenting dan menjadi kekuatan utama dalam Islam terutama sebagai penggerak utama ekonomi. Maka akibatnya bagi muslim sebagai pembeli, penjualan dan sebagainya harus sesuai dengan dengan syariat Islam sebagaimana dalam QS. An-Nisa: 290 yaitu *"hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.."*
4. Kekayaan yang menjadi kepemilikan personal (pribadi) dapat menjadi kapital produktif yang memberikan sumbangsih dan kontribusi yang tinggi terhadap produksi nasional dalam mewujudkan kemakmuran umat (masyarakat). Hal ini diperkuat di dalam QS. al-Haddid (57):7 yang menegaskan bahwa konsep ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kepemilikan harta yang dilakukan oleh sebagian pihak saja. oleh karena itu, konsep ini sangat kontradiksi dengan sistem kapitalis yang lebih menekan pada kepemilikan individu terhadap alat dan produksi. Sistem kapitalis menanamkan doktrin hegemoni dan oligopoli terhadap seluruh alat produksi (industri) termasuk alat produksi untuk kepentingan umum.
5. Islam menjamin hak kepemilikan harta dan penggunaan untuk masyarakat umum. Prinsip ini ditegaskan dan diperkuat oleh hadis Nabi bahwa *"masyarakat punya hak yang sama atas air, Padang rumput dan api"*. Hadis ini menegaskan bahwa harta yang menyangkut hajat dan kepentingan orang banyak harus diatur dan dikelola oleh negara.

6. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu takut kepada Allah SWT dan hari akhirat
7. Islam juga melarang kepada umatnya untuk mengambil profit yang terlalu tinggi dan berlebihan, dan juga perdagangan tidak boleh memiliki sikap ketidakjujuran, ketidakadilan, diskriminasi dan penindasan.
8. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk membayar zakat apabila memiliki kekayaan yang sudah memenuhi *nishab* dan *hawl*. Zakat sebagai tempat pendistribusian harta kekayaan orang kaya kepada orang miskin.
9. Islam melarang dalam berbagai transaksi ekonomi terhadap praktek riba.
10. Islam juga menerapkan prinsip membagi risiko terhadap berbagai kerugian yang terjadi harus ditanggung secara adil dan proporsional.
11. Islam juga melarang supaya tidak terjadinya eksploitasi yang berlebihan yang merusak keseimbangan alam.

Ekonomi syariah hadir dengan melihat sistem dan praktek perekonomian dunia yang bergerak dengan ketidakpastian. Ekonomi Islam dalam prakteknya berpedoman teguh pada nilai-nilai islam seperti kejujuran, keadilan, transparansi dan saling tolong menolong. Dengan demikian menjadikan ekonomi syariah sebagai solusi atau pilihan dalam sistem ekonomi dunia.

Menurut Rokan bahwa Ada beberapa alasan ekonomi syariah dijadikan sebagai solusi sistem perekonomian dunia yaitu *pertama*, sistem ekonomi Syariah mampu menghadapi krisis ekonomi dunia, artinya bahwa ekonomi syariah sebagai jalan dalam transaksi yang melewati krisis ekonomi yang terjadi karena ekonomi Islam tidak mempraktekkan riba. Sebab ekonomi konvensional terjadi krisis di beberapa negara dunia karena mereka masih mempraktek riba di dalam sistem ekonomi. *Kedua*, secara *profitable* atau keuntungan, ekonomi syariah lebih menjanjikan keuntungan tanpa merugikan pihak lain. Menurut Rokan bahwa sistem ekonomi syariah lebih memberikan keuntungan secara ekonomi. (Nugroho et al. 2017, 26)

*Ketiga*, sistem ekonomi Syariah memiliki kekuatan dengan daya kebal dan daya tahan yang kuat. Hal ini dibuktikan bahwa pada tahun 2008-2009 terjadi krisis di mana kinerja bank syariah lebih kuat baik daripada bank konvensional, dan juga bank syariah mampu menciptakan stabilitas keuangan dan ekonomi. *Keempat*, sistem ekonomi syariah sudah mendapatkan legitimasi dari banyak pihak dan kalangan yang berasal dari non muslim dari berbagai penjuru dunia. (Yuliayani 2015, 143)

Menurut Adiwarmanto Karim bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah (Islam) sebagai kerangka dalam membentuk kerangka ekonomi yang didasarkan oleh nilai yang bersifat universal yaitu *pertama*, nilai tauhid merupakan mengesankan Allah sebagai fondasi utama di dalam ajaran Islam. Konsep ini mengarahkan keyakinan bahwa Allah pemilik alam semesta beserta isinya. Dan manusia diberikan amanah untuk memiliki dan memanfaatkan



serta mempertanggungjawabkannya termasuk aktivitas manusia dalam hal ekonomi dan bisnis.

*Kedua*, Adil sebagai konsep yang tidak menzalimi atau tidak terzalimi. Dalam ekonomi syariah bahwa para pelaku usaha atau ekonomi tidak boleh dan hanya mengejar profit saja, dengan merugikan dan menzalimi pihak lain. Dengan keadilan tersebut manusia mampu menempatkan posisi dengan peran porsi yang sudah ditetapkan, sehingga bisa mewujudkan kemakmuran umat.

*Ketiga*, *An-Nubuawah* (Kenabian), setiap nabi diutus oleh Allah SWT untuk memberikan peringatan, pencerahan, bimbingan dan petunjuk bagi umat manusia di dalam kehidupan sehari-hari termasuk yang mengikuti aktivitas ekonomi yang pernah dicontoh oleh Rasulullah. Dalam kegiatan ekonomi harus mengacu dan berpedoman pada nilai-nilai yang diperintahkan Nabi. <sup>[14]</sup>Adapun nilai-nilai atau sifat yang diajarkan seperti *Siddiq* (jujur, dapat dipercaya), amanah (akuntabilitas, kredibilitas) *fatimah* (cerdas, arif dan bijak) dan *tabligh* (terbuka, komunikatif yang bersifat ahli marketing).

*Keempat*, *khilafah* (pemerintah) sebagai institusi yang memiliki peran supaya adanya jaminan terhadap perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak manusia. Dengan demikian dengan kerangka syariah dapat mewujudkan *maqashid syariah* dalam bidang ekonomi dan kemakmuran umat.

*Kelima*, *Ma'ad* yang berarti hasil. Prinsip ini sebagai salah satu acuan bahwa hidup manusia tidak hanya di dunia akan tetapi di akhirat, artinya bahwa manusia dalam setiap tindakan dan aktivitas akan mendapatkan imbalan dan balasan dari Allah terhadap perbuatan yang dilakukan apakah perbuatan baik maupun buruk. Konsep ini diilhami oleh ekonomi Syariah sebagai motivasi dalam melakukan aktivitas ekonomi dan bisnisnya, bahwa keuntungan yang didapatkan tidak hanya di dunia saja tetapi juga di akhirat. Dengan demikian konsep profit dalam Islam mendapat legitimasi. (Anggraini, Nasution, and Soemitra 2021, 2397)

Adapun menurut Rahman bahwa prinsip-prinsip sistem ekonomi syariah meliputi *pertama*, kebebasan individu. *Kedua*, hak terhadap harta. *Ketiga*, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar. *Keempat*, kesamaan sosial. *Kelima*, jaminan sosial. *Keenam*, pendistribusian harta kekayaan secara meluas. *Ketujuh*, larangan menumpuk harta. *Kedelapan*, kesejahteraan secara menyeluruh antara individu dan sosial. (Aflazur Rahman 1995, 9) Adapun An-Nabhani membagikan hukum ekonomi ke dalam tiga kaidah utama yaitu 1) kepemilikan (property) 2) manajemen kepemilikan, 3) menyalurkan harta kekayaan di tengah dan seluruh manusia. (Umar Chapra 1996, 4)

## Konsep Kemakmuran Umat

### a. Kemakmuran dalam Ekonomi Konvensional

Konsep kemakmuran dalam ekonomi konvensional merupakan keadaan individu dalam memenuhi segala bentuk kebutuhan baik kebutuhan primer seperti makanan, minuman, tempat tinggal kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengancam dan menghilangkan eksistensi manusia dalam kehidupannya. (Warkum Sumito 2010, 17)

Ekonomi konvensional memiliki kekuasaan pasar dalam menciptakan tatanan dan keharmonisan yang dibangun dengan pengaruh kekuatan atau kekokohan hukum fisika Newton, konsep dikatakan ini sebagaimana Jean Baptiste Say, bahwa ekonomi dan jagat raya akan berjalan dengan baik apabila berjalan dengan sendirinya. Kegiatan produksi akan melahirkan permintaan dengan sendirinya. (Israhadi 2020, 5)

Kegiatan ekonomi konvensional tidak boleh adanya ikut campur tangan negara yang berdampak pada distorsi dan in-efisiensi. Hal ini Adam Smith mengatakan bahwa antara kepentingan individu (swasta) dengan publik (negara) memiliki simetri, apabila setiap individu membiarkan kepuasan dalam kepentingannya sendiri, tentu secara langsung mendorong dan memajukan kepentingan publik. Dengan demikian simetri ini melahirkan keharmonisan dan kemakmuran antara kepentingan individu (swasta) dengan publik. (Asiah 2021, 170)

Dalam ekonomi konvensional persaingan pasar bebas antara personal dan juga dapat mengefisienkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Tentu dapat melahirkan terbentuk ekonomi mapan, sehingga kemakmuran umat (publik) dapat terwujud.

### b. Kemakmuran dalam Ekonomi Syariah

Agama Islam memandang bahwa konsep kemakmuran/ kesejahteraan umat merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi antara sosial dan individu dengan saling mendukung tanpa adanya pertentangan dan diskriminasi. Konsep ini mendorong untuk saling melengkapi dan bekerja sama dalam mengembangkan dan memperkuat diplomasi dan aktivitas antar perorangan dan kelompok. <sup>[20]</sup>

Apabila konsep kemakmuran ditinjau dengan pemaknaan konsep materialis dan hedonis, maka ilmu ekonomi dapat dipahami sebagai konsep yang memiliki porsi keunggulan pada pemenuhan kebutuhan pribadi (*self-Interest*), dan memaksimal atau memanfaatkan harta kekayaan, kepuasan dan kenikmatan hawa nafsu saja. (Yeni Rohaeni and Ahmad Hidayat Sutawidaya 2020, 111)

Dalam ekonomi konvensional terdapat teori nilai uang yang memiliki kekurangan dengan menjadikan manusia sebagai mesin konsumsi sehingga melahirkan sebuah usaha untuk memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan kepuasan

dengan standar ukuran uang. (Umar Chapra 2001, 4) Sedangkan ekonomi dalam perspektif Islam, bahwa segala aktivitas manusia yang berkaitan dengan ekonomi baik personal maupun kelompok harus berdasarkan pada pedoman dan konsep tujuan maslahat, artinya bahwa tujuan hidup sebagai aktivitas konsumsi karena kebutuhan didasari pada kemampuan jiwa, raga dan keuangan. (Ghofur 2020, 109)

Berdasarkan hal tersebut bahwa konsep kemakmuran dalam Islam dan konvensional memiliki perbedaan signifikan, karena konsep dalam Islam mencakup segala lini kehidupan yang holistik. Sehingga konsep kemakmuran yang diinginkan dalam Islam sebagai berikut: *Pertama*, kemakmuran atau kesejahteraan bersifat holistik dan seimbang yang meliputi aspek material dan spiritual serta melingkupi individu dan sosial. *Kedua*, kemakmuran tidak hanya dirasakan di dunia akan tetapi di akhirat. Jika tidak bisa kedua maka yang harus diutamakan adalah kemakmuran di akhirat. Maka kebahagiaan spiritual dan materi dalam Islam dikenal dengan istilah *Fallah* yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. (Hendrie Anto 2003, 7–12)

Kesejahteraan dalam konsep *Fallah* merupakan kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dicapai, jika melalui perwujudan atau realisasi antara kebutuhan materi dan rohani setiap manusia. Titik yang paling tinggi jika bersama dalam menjamin usaha pada kesehatan rohani yang terletak pada batin individu dan keadilan pada semua aktivitas manusia.

#### c. Kemakmuran Menurut Al-Qur'an

Konsep kemakmuran memiliki kesamaan term kesejahteraan. Konsep kemakmuran merupakan salah satu tujuan dalam ajaran Islam di dalam bidang ekonomi dan juga menjadi bagian dari *rahmatan lil alami* yang menjadi ajaran Islam. Kesejahteraan tidak dapat didapatkan secara gratis melainkan dengan syarat. Kesejahteraan akan berikan Allah kepada manusia jika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larang-Nya. (Suardi 2020)

Di dalam al-Qur'an banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang konsep kemakmuran baik secara tersirat maupun tersurat. Dalam al-Qur'an lebih menggunakan dan menjelaskan istilah ekonomi. Oleh karena itu, penjelasan konsep ini termuat dalam QS. an-Nahl: 2 sebagai berikut.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.*

### Strategis Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat

Dalam meningkatkan ekonomi umat diperlukan langkah konkret. Negara sebagai institusi harus meningkatkan kemakmuran materi bagi individu atau kelompok sosial dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Di sisi lain dalam menjalankan kewajibannya tersebut, negara wajib mengorbitkan regulasi dengan menciptakan stabilitas ekonomi, ketenagakerjaan, pembangunan sosial ekonomi, pemerataan, keadilan dan lainnya.

Adapun strategis yang harus dilakukan adalah pada kebijakan fiskal. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 7 Masehi silam yang merupakan pola dan model baru di dalam bidang keuangan sebuah negara. Kebijakan fiskal ini sebagai instrumen dalam meningkatkan pendapatan negara dan keikutsertaan masyarakat dalam bekerja. Instrumen ini lebih fokus pada sektor pertanian di kota Madinah dengan sistem transaksi *mudarabahh*, *muzara'ah* dan *musaqah*. Dengan hal itu tingkatan penyerapan pajak (zakat) pertanian yang dilakukan cukup tinggi. Sampai negara Islam pada waktu itu mencatat bahwa tidak ada orang yang mau menerima zakat, karena penduduknya sudah berada pada lingkaran kemakmuran ekonomi. Ini prestasi yang cukup gemilang yang pernah diraih dan dilakukan pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz. (Djumadi 2016, 8)

Dalam sebuah negara ada beberapa yang dilakukan sebagai solusi untuk mencapai kemakmuran umat yaitu *pertama*, para pemimpin dan rakyatnya tidak boleh memiliki sifat serakah, tidak boros dan juga tidak kikir serta mempraktekkan pola hidup yang sederhana. *Kedua*, sumber daya dimiliki harus dikelola untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan pola hidup dan ekonomi masyarakat. *Ketiga*, hukum harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya tanpa mendiskreditkan dan mendiskriminasikan pihak tertentu. *Keempat*, zakat sebagai instrumen yang harus dibangun kesadaran di dalam masyarakat supaya menjunjung tinggi untuk membayar yang telah memenuhi syarat dan ketentuan. *Kelima*, pola lembaga manajemen dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan keuangan harus profesional, akuntan, transparan dan tetap sasaran, (Arfah et al. 2020, 1078)

*Keenam*, Islam harus mendorong kebijakan yang memfokuskan pada pemerataan dan pendistribusian yang memihak pada rakyat miskin atau yang membutuhkan. *Ketujuh*, Islam harus mendorong institusi negara untuk membangun infrastruktur yang memberikan manfaat dan tujuan yang sebesar-besarnya kepada umat, terutama dalam mendorong dan meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. *Kedelapan*, Islam harus mendorong pada peningkatan dan penyediaan pada pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat luas yaitu birokrasi, pendidikan dan kesehatan. Birokrasi dalam Islam, sebagai amanah dalam melayani umat untuk kepentingan bersama, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ra tidak pernah mengambil uang gajinya dan Ali ra memecat pejabat yang korup. Dan juga Islam menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai investasi dalam membangun dan mengembangkan ekonomi jangka panjang. (Ghofur 2020, 110)

*Kesembilan*, Islam harus mendorong negara supaya menciptakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat umum dengan tiga prinsip utama yaitu fiskal yang ketat dengan tata kelola birokrasi yang baik, dan penggunaan anggaran dan uang negara untuk kepentingan publik. Bagi Islam anggaran merupakan harta umat yang harus dikelola secara responsif terhadap kebutuhan umat dan kepentingan rakyat miskin dan membutuhkan. hal ini dikenal dengan *good governance*.

### **Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia**

Di Indonesia dalam beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan ekonomi syariah dalam mewujudkan kemakmuran umat yaitu *pertama*, strategis dasar meliputi:

- 1) Penguatan dalam meningkatkan Kesadaran publik terkait literasi ekonomi syariah, Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas, Penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D).

Kesadaran dan edukasi publik, SDM, serta riset dan pengembangan merupakan bagian yang terpenting dalam strategi dasar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. SDM yang baik dan berkualitas dimulai dari edukasi dan kesadaran tentang konsep bersama. SDM yang baik harus memiliki keinginan dalam bersaing dan berinovasi dengan cara melalui riset dan pengembangan. Dengan demikian, strategis yang harus dilakukan yaitu: *Pertama*, adanya upaya dalam meningkatkan literasi publik (umat); *kedua*, melakukan penguatan *database* mengenai literasi, pendidikan, riset dan pengembangan ekonomi syariah; meningkatkan partisipasi pelaku ekonomi syariah secara efektif baik kegiatan literasi, pendidikan, R&D; melakukan penguatan dan peningkatan SDM, R&D secara kualitas dan kuantitas baik di lembaga pendidikan, lembaga sosial keagamaan, lembaga ekonomi dan lembaga keuangan.

- 2) Penguatan Fatwa, Regulasi (Undang-Undang) serta tata kelola.

Strategis ini akan melakukan yaitu: *Pertama*, penyusunan regulasi induk ekonomi syariah. *Kedua*, pengupayaan terwujudnya fatwa ekonomi syariah yang mencakup kebutuhan pasar keuangan syariah, dari institusi yang kredibilitas dan profesionalitas di bawah payung hukum yang jelas dan terperinci. *Ketiga*, melakukan pengembangan standar dan sertifikasi produk halal. *Keempat*, memperbaiki regulasi atau kebijakan di sektor ekonomi syariah. *Kelima*, menciptakan kerangka hukum yang konstruktif antara pembiayaan industri halal dan lembaga keuangan syariah.

Adapun *Kedua*, strategis utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Penguatan dan memperluas jaringan halal sampai terbentuknya halal di setiap daerah seluruh Indonesia dari hulu ke hilir dan *halal value chain*.

Strategis ini akan membangun halal hub di berbagai daerah sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah tersebut dengan menciptakan dan pengembangan standar atau syarat awal halal yang efektif dan diterima oleh publik dan seluruh masyarakat internasional; melakukan sosialisasi dan kampanye konsep hidup halal; membangun sentral halal internasional sebagai instrumen mitra antar negara dan mendukung sepenuh para investor lokal maupun internasional untuk berinvestasi dalam rangka mendukung perkembangan dan penguatan industri nilai halal mulai dari bahan baku, produksi, distribusi dan proses *marketing*. (Hisam Ahyani & Elah Nurhasanah 2020, 33–34)

2) Penguatan sektor keuangan syariah.

Strategi ini berupaya meningkatkan jumlah dan volume usaha perbankan dan keuangan syariah dengan ekspose yang lebih luas yang mengarah pada sektor produksi halal. Strategi ini mencoba melakukan bagaimana pergerakan dengan mendirikan *national halal fund* dalam rangka mendukung proses pertumbuhan industri halal dan pengembangan *central* produksi halal mengarah pada tujuan sebagai ekspor; menjadikan pusat pengembangan ekonomi Islam secara global dengan membangun *Islamic Inclusive Financial Services Board* (IIFSB); pengintegrasian zakat, infaq, sedekah, fiskal, dan komersial yang berfungsi untuk meningkatkan jaringan dan inklusivitas dalam melayani seluruh aspek produksi; Pembentukan bank BUMN syariah; melakukan pengembangan sebagai kerangka kerja dan indikator dalam kebijakan keuangan, makro *Prudensial* dan makro ekonomi;

3) Penguatan usaha ekonomi mikro, menengah dan makro.

Sektor UMKM menjadi sebagian sektor secara kuantitas di Indonesia yang menyerap kurang lebih 80 % tenaga kerja lokal dan nasional. Sehingga sektor ini dianggap mampu memperkuat rantai nilai halal. Dengan memperkuat sektor UMKM ini berarti secara langsung memperkuat sektor industri sehingga bisa mewujudkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat (umat) dan juga melahirkan kemandirian ekonomi negara. Strategi ini mencoba melakukan edukasi dan penguatan literasi syariah pada publik dan UMKM. (Nopriansyah 2019, 186)

4) Penguatan dan pengembangan ekonomi yang berbasis digital.

Dalam mewujudkan percepatan dan persaingan secara global, maka perlu melakukan digitalisasi baik dari sisi pembiayaan maupun pemasaran. Penguatan berbasis ekonomi dan platform digital dapat mengembangkan dan memperkuat rantai halal *value*, UMKM, pencapaian skala produksi, distribusi dan pemasaran serta ranking dalam pelaporan global.

Strategis ini akan melakukan yaitu *Pertama*, bagaimana melakukan *market place* yang halal dengan sistem pembiayaan syariah; *Kedua*, menciptakan dan memperkuat informasi yang terintegrasi ke dalam *traceability* produk halal; *Ketiga*, membentuk sarana inkubator yang bisa membuka ruang dalam memfasilitasi pertumbuhan perusahaan *startup* yang dapat memperkuat rantai *value* halal secara nasional dan memiliki cakupan global. (Nasional/ and Nasional 2018)

### **Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Kemakmuran Umat Di Indonesia**

Peran dan kontribusi ekonomi syariah di Indonesia terhadap kemakmuran umat atau rakyat menempatkan posisi dan tempat yang cukup penting dalam ekonomi Indonesia. Hal ini karena Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas muslim. Dengan demikian, menempatkan umat muslim memiliki potensi yang cukup besar dan berpeluang dalam meningkatkan kemakmuran umat. Jika potensi yang dimiliki umat Islam tersebut tidak dikelola dan diarahkan dengan baik, maka akan menjadi beban dan permasalahan bagi negara Indonesia dengan peningkatan masalah kemiskinan yang tinggi. Rata-rata penduduk yang miskin tersebut sebagian beragama Islam. peran dan kontribusi ekonomi syariah diharapkan sehingga dapat membangkitkan kemakmuran dan kesejahteraan umat.

Ada beberapa kontribusi ekonomi syariah di Indonesia dalam meningkatkan kemakmuran umat yang pengaplikasiannya baik dalam bentuk lembaga keuangan maupun bank yaitu:

a. Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bergerak pada usaha memberikan kredit dan jasa lain dalam transaksi lalu lintas pembayaran dengan prinsip-prinsip syariah. Eksistensi perbankan Syariah sebagai bentuk instrumen yang sangat urgensi dalam perputaran perekonomian. Di Indonesia bank syariah mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Peran sebagai usaha dalam menciptakan sistem keuangan yang adil dalam tatanan kehidupan sistem keuangan di Indonesia. Sehingga peran semua pihak terutama semua kalangan muslim menjadi sangat penting dalam mendorong dan mendukung terhadap eksistensinya. (Anggraini, Nasution, and Soemitra 2021, 2400)

Biasanya aktivitas masyarakat setiap hari tidak terlepas dengan sistem perbankan konvensional. Bisa dibilang perbankan syariah sebagai lembaga relatif baru jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah memiliki tugas dalam memberikan pemahaman dan edukasi sehingga dapat meyakinkan nasabahnya. Dengan sistem dan instrumen bank syariah dapat memberikan keuntungan yang tidak kalah saingnya dengan perbankan konvensional dengan cara bagi hasil (*mudharabah*), selain itu juga dalam transaksinya tanpa menerapkan sistem bunga. Dengan demikian perbankan syariah sebagai lembaga yang mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi karena aktivitas dan transaksinya berupa investasi dan pembiayaan bisnis yang berbasis syariah Islam. (Rizky E. H. & Wening Purbadin P. S. 2016, 69)

b. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

KPPS merupakan lembaga simpan pinjam yang memiliki aktivitas pembiayaan syariah dalam menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan hadirnya KPPS mendorong perekonomian negara sekaligus memperkuat perekonomian syariah

sebagai basis kekuatan perekonomian negara yang menjadikan koperasi sebagai salah satu instrumen dalam membangun dan meningkatkan potensi dan ekonomi umat, sehingga dapat mewujudkan kemakmuran umat dengan memberikan modal kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

Keberadaan dan kinerja koperasi syariah sebagai wadah dalam memberikan motivasi, diplomasi dan fasilitasi dalam mengembangkan operasi di seluruh Indonesia. Dengan demikian para pelaku KPPS dapat memberikan realisasi perwujudan kesejahteraan dan kemakmuran bagi umat. Kinerja koperasi syariah dalam memberikan kontribusi dalam roda pembangunan sebagai solusi dan jalan alternatif dalam kehidupan masyarakat dengan sistem konvensional yang tidak mencerminkan kebaikan dan keberkahan. (Millatun Nadzifah dan Zuhdan Ady Fataron 2019, 267)

c. Wakaf

Pengelola wakaf di Indonesia diatur dan dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Istilah wakaf identik dengan wakaf tanah. Dengan berjalan waktu wakaf mulai mengarah pada objek tunai. Gerakan wakaf tunai di Indonesia mulai pada tanggal 08 Januari 2020 yang dipelopori oleh Presiden Ke VI Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono di istana negara Jakarta. Dalam mengelola wakaf tunai atau uang BWI sudah membuat aturan tentang wakaf tunai, maka dalam pengumpulan, pemanfaatan dan pertanggungjawabkan dapat diaudit oleh pihak independen. Gerakan wakaf tunai mulai mengenal dan dilakukan oleh masyarakat karena wakaf tunai merupakan fleksibilitas sebagai tempat dalam berinvestasi bukan hanya untuk dunia tetapi di akhirat. Wakaf tunai sebagai bagian dari kontribusi dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran umat yang hukumnya diperbolehkan dengan menjadikan uang modal usaha yang profit disalurkan kepada penerima wakaf, sehingga bisa berkesinambungan. (Ghofur 2020, 103)

d. Zakat

Istilah zakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan dimensi sosial, moral ataupun ekonomi. Sebagai salah satu sumber yang memiliki potensi yang digunakan dan dikelola dalam menjamin kesejahteraan dan kemakmuran umat dan seluruh masyarakat. Dalam hal dimensi sosial zakat sebagai bagian dari kewajiban sosial dalam yang bersifat ibadah yang mengarah pada harta yang diperuntukkan kepada mustahik agar terpenuhi kebutuhan, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kemakmuran umat. (Imam Al-Mawardi 2017, 256)

Dalam dimensi moral, zakat sebagai instrumen dalam mengikis dan menghilangkan keserakahan orang kaya terhadap orang-orang miskin. Adapun zakat dalam dimensi ekonomi sebagai pencegahan dalam penumpukan harta kekayaan yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Dengan demikian, zakat sebagai langkah dalam pemerataan



penghasilan dan pengentasan kemiskinan dan kemakmuran umat dengan menciptakan ekonomi yang berkeadilan.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar sehingga dapat mengentaskan dan membantu masyarakat miskin. Menurut Firdaus dalam penelitian bahwa pada tahun 2011 potensi zakat mencapai 217 Triliun atau sekitar 3,4 % dari total PDB. (Firdaus, M., Beik, I, S., Irawan T., & Juanda. 2012) Adapun menurut Baznas 2015 bahwa potensi zakat nasional mencapai nilai sekitar 286 Triliun. Pada tahun 2019 berdasarkan indikator dalam pemetaan potensi zakat sebesar Rp. 233, 4% Triliun. Sedangkan pada 2020 berdasarkan riset gabungan Baznas dengan berbagai lembaga bahwa potensi dana zakat mencapai angka 327,6 Triliun, akan tetapi realisasi baru pada angka 71, 2 Triliun atau sekitar 21, 7%. ((BAZNAS) 2021)

Ini menandakan bentuk dan kontribusi ekonomi Islam di bidang zakat dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat Indonesia terutama umat Islam, walaupun tidak secara signifikan dalam realisasinya.

e. Infak dan sedekah

Konsep infak sebagai aktivitas mengeluarkan sebagian harta atau penghasilan untuk digunakan dalam syiar dan kepentingan agama islam. Dalam infak tidak ada nisab dan *hawlnya* seperti yang ada dalam zakat. hal ini sebagaimana Allah SWT dalam QS. al- Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبَاطِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

*“orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan”.*

Dalam ayat ini menyebutkan bahwa infaq dikeluarkan oleh muslim baik pendapatan tinggi maupun rendah serta tidak ada ketentuan asnaf delapan golongan. Artinya infak boleh diberikan kepada siapa pun. (Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi 2015, 151)

Adapun konsep sedekah dalam Islam memiliki makna yang lebih luas yang tidak hanya mengandung arti yang bersifat material. Namun lebih mencakup seluruh aktivitas kebaikan baik fisik maupun non fisik. Sedekah secara fisik bisa berupa dengan harta adapun non fisik bisa membantu dan menolong orang lain, mendamaikan pihak yang sedang pertikaian, menyingkir sesuatu rintangan dari jalan dan lainnya. (Said Sabiq 1985, 422)

Tindakan dan aktivitas sedekah dan infak harus ditekankan sebagai instrumen yang tepat dalam meningkatkan kemakmuran umat dengan menciptakan rasa simpati

dan empati terhadap lingkungan sosial. Kesadaran harus ditekan dan dimunculkan sebagai paradigma sosial yang mampu menciptakan dermawan baru yang mau berbagi harta kekayaan yang dimilikinya kepada saudara yang membutuhkan sehingga konsep kemakmuran umat dapat dicapai dan dibentuk.

### **Tantangan dan kendala dalam pengembangan Ekonomi Syariah**

Dalam pengembangan ekonomi syariah tentu mengalami kendala dan tantangan. Adapun tantangan yaitu sebagai berikut.

- a. *market share* ekonomi dan keuangan Syariah relatif masih rendah. Dia mencatat, saat ini proporsi total aset keuangan syariah hanya mencapai 9,9 persen dari total keuangan konvensional
- b. literasi keuangan syariah saat ini masih rendah. Sebab, indeks literasi dan inklusi syariah masing-masing hanya sebesar 8,93 persen - 9,1 persen. Sementara tingkat literasi dan inklusi keuangan lembaga keuangan konvensional sudah mencapai 38,03 persen sampai 76,19 persen. (Basrowi, Fauzi 2020, 97)
- c. diferensiasi model bisnis atau produk syariah masih terbatas. Seperti saham syariah, sukuk korporasi, reksadana syariah, surat berharga negara, asuransi syariah, dan pembiayaan syariah. Sementara lembaga keuangan konvensional dinilai mempunyai produk yang lebih lengkap.
- d. adopsi teknologi belum memadai. Saat ini sejumlah lembaga keuangan syariah masih belum memanfaatkan kecanggihan teknologi digital untuk memperkuat operasional bisnis. Alhasil, perlu integrasi teknologi keuangan syariah yang lebih mutakhir sebagaimana yang dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional. (Hermawan et al. 2021, 665)
- e. Pemenuhan sumber daya manusia (SDM) belum optimal. Padahal, SDM yang baik seharusnya mampu untuk menguasai perkembangan teknologi untuk melahirkan berbagai inovasi. (Arfah et al. 2020, 1081)

### **Kesimpulan**

Konsep ekonomi syariah merupakan sebuah sistem ekonomi yang menjadikan nilai-nilai Islam sebagai dasar dan fondasinya. Puncak tujuan sistem ekonomi syariah bagaimana mendapat dan mencapai ridho Allah yang berdasarkan pada konsep waktu berupa al-Qur'an dan Hadis. Keberadaan sistem ekonomi bukan hanya berorientasi pada profit semata, tetapi berorientasi juga pada tataran kemaslahatan umat, Sehingga ekonomi Syariah dianggap dan dinilai sebagai instrumen yang memberikan solusi dan kontribusi yang baik dan signifikan dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat di Indonesia. Karena ekonomi Islam menggunakan prinsip dan strategis yang dibangun dalamnya berupa

keadilan sosial, pemerataan dalam pendistribusian, pengoptimalan kekayaan dengan efektif dan efisien, kerja sama dan kesejahteraan ekonomi yang menyeluruh.

Kehadiran sistem ekonomi syariah di Indonesia memberikan kontribusi nyata akan tetapi tidak signifikan dan percepatan seperti ekonomi konvensional. Banyak hal yang menjadi kekurangan yang harus diperbaiki dalam ekonomi syariah, di antaranya sistem syariah, sumber daya yang dimiliki serta pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam secara komprehensif terutama konsep ekonomi dan bisnis Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga perlu langkah dan strategis dalam pengembangan ekonomi syariah yang efektif dan efisien seperti *pertama*, Penguatan dalam meningkatkan kesadaran publik terkait literasi ekonomi syariah, Peningkatan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas maupun kuantitas, Penguatan kapasitas riset dan pengembangan (R&D). *Kedua*, Penguatan Fatwa, Regulasi (Undang-Undang) serta tata kelola. *Ketiga*, Penguatan dan memperluas jaringan halal sampai terbentuknya halal di setiap daerah seluruh Indonesia dari hulu ke hilir dan halal *value chain*. *Keempat*, Penguatan sektor keuangan syariah Penguatan sektor keuangan syariah. *Kelima*, Penguatan usaha ekonomi mikro, menengah dan makro. *Keenam*, Penguatan dan pengembangan ekonomi yang berbasis digital.

## Daftar Pustaka

- (BAZNAS), Badan Amil Zakat Nasional. 2021. "Potensi Zakat Nasional Diakses Pada 18 Agustus 2021." <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>.
- Adiwarman Azwar Karim. 2012. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Adiwarman Karim. 2008. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Aflazur Rahman. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*. Jakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Anggraini, Tuti, M Yasir Nasution, and Andri Soemitra. 2021. "Implementation Strategy of the Mutanaqishah Musyarakah Academic at Home Ownership Financing in Sharia Banks in Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal* 4(2): 2394–2415.
- Arfah, Aryati et al. 2020. "Economics During Global Recession : Sharia-Economics as a Post COVID-19 Agenda." *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 7(11): 1077–85.
- Asiah, Sukanto dan Siti. 2021. "Relevansi Konsep Moneter Islam M Umar Chapra Dengan Kebikakan Moneter Di Indonesia." *Mulia: Jurnal Ekonomi Islam* 12(2): 165–80.
- Basrowi, Fauzi, Pertiwi Utami. 2020. "Impact of Sharia Tourism Development in Pringsewu Regency Lampung Lampung Province Is Known as a Region with Potential and

- Tourist 2013 to 2017 the Number of Tourist Arrivals in Lampung Province Continued to Increase . Where , the Quite Well . Based on Th.” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9(1): 91–104.
- Didin Hafidhuddin. 2003. *Islam Aplikatif*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Djumadi. 2016. “Konsep Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam.” *Tahkim*, XII(1).
- Firdaus, M., Beik, I, S., Irawan T., & Juanda., B. 2012. “Economic Estimation and Determination of Zakat Potential in Indonesia.”
- Ghofur, Abdul. 2020. “Developing Halal Tourism from Maqasid Sharia Perspective.” *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies* 6(2): 103–14.
- Hendrie Anto. 2003. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Hermawan, Hendri et al. 2021. “Halal Tourism in Indonesia : An Indonesian Council of Ulama National.” *Journal of Asian Finance, Economics and Business* 8(3): 665–73.
- Hisam Ahyani & Elah Nurhasanah. 2020. “Peran Strategis Islam Terhadap Perekonomian Di Indonesia.” *Mutawasaith: Jurnal Hukum Islam* 1(1).
- Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi. 2015. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ikit. 2015. *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Imam Al-Mawardi. 2017. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam, Penj Fadli Basri*. Bekasi: PT. Daruh Falah.
- Imam Ghazali. 1442. *Al-Mustasfa Min Al-Usul, Jilid II*. Cairo: Amiriyah.
- Israhadi, Evita Isretno. 2020. “Analysis Of Sharia Economic Law And Government Policies In Enhancing Sharia Investment In Indonesia.” *Journal of Legal , Ethical and Regulatory Issues* 23(5): 1–9.
- Martini. 2015. “Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam (Perspekktif Maqasid Asy-Syariah).” *Islamic Economics Journal* 1(1).
- Millatun Nadzifah dan Zuhdan Ady Fataron. 2019. “Strategy Analysis of Building Sharia Residential Property Business without Banks (A Case Study of ‘Semarang Ngaliyan Residence’ Syariah Housing in West Semarang).” *JIEI : Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 5(03): 265–76.
- Mth, Asmuni. 2005. “Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan IBN Adam: Eksplorasi Awal Konsep Sumber Keuangan Negara.” *Millah* 4(2): 115–28.
- Nasional/, Kementerian Perencanaan Pembangunan, and Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (Kajian Analisis Ekonomi Syariah Di Indonesia.”
- Nopriansyah, Waldi. 2019. “ISLAMIZATION OF ECONOMY IN INDONESIA: From Politics to Law.” *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies* 5(2): 182–93.
- Nugroho, Lucky, Tengku Chandra Husnadi, Wiwik Utami, and Nurul Hidayah. 2017. “Masalah And Strategy To Establish A Single State-Owned Islamic Bank In Indonesia.” *Tazkia Islamic Finance and Business Review* 10(1): 17–33.
- Rachmat Sunnara. 2017. “Mengatasi Krisis Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” In *Prosiding Seminar Nasional Dan Call For Paper Ekonomi Syariah “Indonesia Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah,”* , 383.

- Rizky E. H. & Wening Purbadin P. S. 2016. "Perspektif Dan Kontribusi Ekonomi Islam Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional." *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 2(2).
- Said Sabiq. 1985. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab Al-Arabi.
- Shobron; Amrin;, and Imron; Muthoifin Rosyadi. 2020. "Islamic Education Values in the Tradition of Peta Kapanca of Mbojo Community Tribe in West Nusa Tenggara Department of Islamic Law Universitas Muhammadiyah Surakarta Indonesia Mut122@ums.Ac.Id." *International Journal of Advanced Science and Technology* 29(5): 6802–12.
- Sofiyan, Riyanto. 2011. *Bisnis Syariah Kenapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Suardi, Didi. 2020. "Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat." *Jujrnal Islamika: Jurnal Ilmu- Ilmu Keislaman* 20(02): 68–80.
- Syamsuri, Syamsuri, Syamsuddin Arif, Tryas Titi Sari, and Hasna Nur Faza. 2020. "Implementation of Islamic Economic Empowerment Strategies in the Development of Human Resources." In *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019) Implementation, ,* 606–7.
- Umar Chapra. 1996. *What Is Islamic Economic? No 9 in the IDB Prize Winner Lecture Series*. Jeddah: IRTI/ITB.
- . 2000. *Islam Dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- . 2001. *The Future of Economics: An Islamic Perspective, Terj: Amdiar Amir, Dkk*. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute.
- Warkum Sumito. 2010. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait, Cet IV*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yeni Rohaeni and Ahmad Hidayat Sutawidaya. 2020. "Developing Strategies Of Competitive For Small Medium Enterprise (Case Study Of Rumah Que Que)." *International Journal of Research in Commerce and Management Studies* 2(02): 104–19.
- Yuliyani. 2015. "Konsep Dan Strategis Ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan." *Jurnal Iqtishadia* 8(1): 140–43.